



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR TAHUN

T E N T A N G

ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, disamping bertentangan dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;
- b. bahwa Indonesia telah mengesahkan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2000, dimana dalam Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 tersebut mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- c. bahwa Pemerintah Kota Samarinda sangat memperhatikan generasi penerus yaitu anak-anak yang harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak di Kota Samarinda yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang;
2. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);**
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali yang terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA
ANAK DI KOTA SAMARINDA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Samarinda.
- a. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda,
- b. Walikota adalah Walikota Samarinda.
- c. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Samarinda.
- d. Dinas **Kesejahteraan** Sosial adalah Dinas **Kesejahteraan Sosial** Kota Samarinda.
- e. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda.
- f. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Samarinda.
- h. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat menjadi BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Samarinda.
- i. Internasional Labour Organization yang selanjutnya disingkat ILO adalah Organisasi Buruh Internasional.
- j. Zona Bebas Pekerja anak yang selanjutnya disingkat ZBPA adalah Kawasan atau Sektor pekerjaan yang oleh Pemerintah Kota Samarinda dilarang untuk memperkerjakan anak.
- k. Anak adalah **seseorang yang berusia dibawah 18 tahun dan anak yang masih didalam kandungan**
- l. **Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya.**
- m. **Anak yang bekerja adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orang tua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu pekerjaan tugas - tugas dirumah, dan membantu pekerjaan orang tua diladang.**

- n. Aksi Nasional adalah pedoman pelaksanaan program penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk bagi anak di Kota Samarinda.

BAB II
KEBIJAKAN TERHADAP PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
Pasal 2

Pemerintah kota bertujuan mewujudkan Samarinda bebas dari segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dengan menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak

Pasal 3

Anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga dan dipelihara untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.

Pasal 4

Pemerintah Kota berusaha mencegah dan menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang meliputi :

- a. Anak yang dilacurkan.
- b. Anak yang bekerja di Tempat Hiburan Malam, Panti pijat,lokalisasi dan Bilyard.
- c. Anak yang dipekerjakan sebagai pemulung sampah.
- d. Anak yang dipekerjakan di jalan.
- e. Industri Perkapalan
- f. Industri Otomotif
- g. Anak yang bekerja pada Penebangan,Pengolahan dan Pengangkutan Kayu.
- h. Anak yang bekerja pada Industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.
- i. Anak yang dipekerjakan sebagai Pengemis.
- j. Anak yang bekerja sebagai Pencuci Kendaraan.
- k. Anak yang bekerja sebagai baby sister dan/atau pembantu rumah tangga.
- l. Anak yang bekerja pada pekerjaan konstruksi
- m. Anak yang bekerja pada pelayanan pengiriman barang dan jasa.
- n. Anak yang bekerja di sektor hiburan, perniagaan dan layanan jasa.
- o. Anak yang dipekerjakan sebagai juru Parkir

PASAL 5

Anak diperbolehkan bekerja dengan kriteria pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan ringan, tidak mengganggu perkembangan pendidikan, kesehatan fisik, mental dan sosial.

2. Merupakan bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan.
3. Mengembangkan bakat dan minat anak.

Pasal 6

Anak yang diperbolehkan bekerja sesuai bunyi pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua / wali
- b. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua / wali
- c. Dilakukan pada siang hari dan Tidak mengganggu sekolah
- d. Jam kerja paling lama dalam 1 (satu) hari adalah 3 (tiga) jam.
- e. Waktu kerja dalam 1 (satu) minggu paling lama 12 (dua belas) jam.
- f. Waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit.
- g. Adanya fasilitas kerja.
- h. Adanya Hubungan Kerja yang Jelas.
- i. Adanya Perlindungan Keselamatan dan kesehatan kerja.
- j. Upah sesuai dengan UMK / UMSK.

Pasal 7

Program aksi Pemerintah Kota dalam hal mewujudkan Zona Pekerja Anak adalah :

- a. Bebas SPP untuk semua anak sekolah;
- b. Subsidi bagi sekolah swasta;
- c. Peningkatan Sarana Pendidikan;
- d. Penyantunan dan Pembinaan anak terlantar;
- e. Pengentasan kemiskinan;
- f. Peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang dampak buruk mempekerjakan anak;
- g. Rehabilitasi untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
- h. Pemerataan pembangunan;
- i. Pemerataan kesempatan kerja;
- j. Pemerataan kesempatan berusaha;

BAB III PROGRAM AKSI

Pasal 8

Prgram Aksi Zona Bebas Pekerja Anak di daerah dengan target waktu selama 5 (lima) tahun yang dimulai dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dengan tahapan kegiatan mencakup 10 (sepuluh) Kecamatan.

1. Tahapan kegiatan meliputi :

- a. Identifikasi dengan sasaran masyarakat orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu dimaksud;
 - b. Identifikasi dari huruf a di atas untuk memperoleh data kualifikasi jenis pekerjaan anak misalnya pekerjaan jasa, membantu orang tua atau keluarga dan pekerjaan terburuk / berat serta penyebab anak melakukan pekerjaan tersebut;
 - c. Pemetaan untuk menentukan atau menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak;
 - d. Sosialisasi ke masyarakat, orang tua dan anak melalui kunjungan atau pendekatan langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, penyuluhan, ceramah, seminar, brosur-brosur ke berbagai media dengan maksud agar mereka mengetahui serta memahami;
 - e. Penanganan atau penanggulangan melalui :
 1. Bantuan Transportasi,
 2. Panti Asuhan Anak,
 3. Rehabilitasi,
 4. Balai Latihan Kerja.
 - f. Penanganan atau penanggulangan selain huruf e, apabila tenaga kerja anak terpaksa harus melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan namun harus ada ketentuan yang dapat melindungi pekerja anak.
 - g. **Didapati anak yang berasal dari luar daerah Samarinda maka dikembalikan kedaerah asal dengan pembiayaan daerah asal anak tersebut.**
2. Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud Angka 1 meliputi :
- a. Identifikasi dengan sasaran masyarakat orang tua dan anak-anak yang dilaksanakan secara terpadu lintas sektoral antara lain Dinas Tenaga Kerja, Badan Pusat Statistik, Dinas Pendidikan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Perguruan Tinggi, LSM dan lain sebagainya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Tim Terpadu dimaksud;
 - b. Identifikasi dari huruf a di atas untuk memperoleh data kualifikasi jenis pekerjaan anak misalnya pekerjaan jasa, membantu orang tua atau keluarga dan pekerjaan terburuk / berat serta penyebab anak melakukan pekerjaan tersebut,
 - c. Pemetaan untuk menentukan atau menetapkan Zona Bebas Pekerja Anak,
 - d. Sosialisasi ke masyarakat orang tua dan anak melalui kunjungan atau pendekatan langsung sesuai dengan sosial budaya yang ada, penyuluhan, ceramah, seminar, brosur-brosur ke berbagai media dengan maksud agar mereka mengetahui serta memahami, 7
 - e. Penanganan atau penanggulangan melalui :

- a. Bantuan Transportasi
- b. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA)
- c. Panti Asuhan Anak
- d. Balai Latihan Kerja
- f. Penanganan atau penanggulangan selain huruf e, apabila tenaga kerja anak terpaksa harus melakukan pekerjaan dapat dilaksanakan namun harus ada ketentuan yang dapat melindungi pekerja anak.

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Dalam melaksanakan program diperlukan peran semua pihak baik Pemerintah Daerah, LSM, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha dan masyarakat pada umumnya yang meliputi sebagai berikut :

- a. Program Wajib Belajar 12 Tahun melalui Pembebasan SPP dan Bea Siswa.
- b. Dinas Kesejahteraan Sosial melalui kegiatan di Panti Sosial dan Panti Asuhan.
- c. Dinas Tenaga Kerja membina, menertibkan dan **melakukan** pengawasan dengan **menerbitkan** nota pemeriksaan **sebagai** peringatan **tertulis** terhadap **pelanggaran** ketentuan yang berhubungan dengan pekerja anak.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan melakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan upaya penegakan Perda.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI KETENTUAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempekerjakan tenaga kerja anak dan tidak mematuhi Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau membayar denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Bagi badan usaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 4 akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai pada penutupan badan usaha
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan barang;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan :
 - a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Segala bentuk biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Daerah Zona Bebas Pekerja Anak dibebankan pada

APBD Kota Samarinda.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 2015

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG, SH, M.Si

Diundangkan di Samarinda
Pada Tanggal 2015

SEKRETARIS KOTA SAMARINDA,

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR ... TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ZONA BEBAS PEKERJA ANAK DI KOTA SAMARINDA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

BAB II KEBIJAKAN TERHADAP PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6

BAB III PROGRAM AKSI Pasal 7

BAB IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 8

BAB V PENGAWASAN Pasal 9

BAB VI KETENTUAN PIDANA Pasal 10

BAB VII PENYIDIKAN Pasal 11

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12